



PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : Kpts. 04/DPRD-KS/2021 TAHUN 2021**

TENTANG

**GABUNGAN KOMISI-KOMISI DPRD PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021-2026**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2018 perlu dibentuk Gabungan Komisi I, II dan III untuk Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1085/IX/2019, Tanggal 26 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Masa Jabatan 2019-2024;
7. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.211/II/2021, Tanggal 15 Februari 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi a.n. Dr. ADAM, S.H., M.H. Masa Jabatan 2019-2024;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 15 Juli 2021 dengan agenda Pola Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Gabungan Komisi-Komisi DPRD Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026.

- KESATU** : Susunan kedudukan dan keanggotaan Gabungan Komisi-Komisi DPRD Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini terdiri dari perwakilan 9 fraksi.
- KEDUA** : Pimpinan DPRD karena Jabatannya adalah Koordinator Gabungan Komisi-Komisi DPRD.
- KETIGA** : Gabungan Komisi-Komisi DPRD Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 mempunyai Tugas melakukan Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dan menyampaikan hasil pembahasan Gabungan Komisi-Komisi DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT** : Susunan kedudukan dan keanggotaan Gabungan Komisi-Komisi DPRD Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud diktum kesatu berlaku sampai dengan selesai pelaksanaan tugas Gabungan Komisi-Komisi DPRD.
- KELIMA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal 15 Juli 2021



LAMPIRAN I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor : Kpts. 04/DPRD-KS/2021
Tanggal : 15 Juli 2021

**SUSUNAN KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN
GABUNGAN KOMISI-KOMISI DPRD DALAM
PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL RPJMD
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021-2026**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANSUS	FRAKSI
1.	Dr. ADAM, S.H., M.H.	Ketua DPRD / Koordinator	Golkar
2.	ZULHENDRI, S.PWK.	Wakil Ketua I DPRD / Koordinator	PPP
3.	JUPRIZAL, S.E., M.Si.	Wakil Ketua II DPRD / Koordinator	Gerindra
4.	ROMI ALFISAH PUTRA, S.E.	Anggota	Golkar
5.	AZRORI ANALKE APAS	Anggota	PPP
6.	SOLEHUDIN, S.Sos.	Anggota	Gerindra
7.	JHONSON SIHOMBING	Anggota	Nasdem
8.	FEDRIOS GUSNI	Anggota	Demokrat
9.	MASPAR MAHMUR, S.E.	Anggota	PAN
10.	MAHMUDI, S.I.P.	Anggota	PDI-P
11.	ERDIZAL IS	Anggota	PKB
12.	DARWIS, S.T.	Anggota	PKS Hanura

**KETUA DPRD
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

